



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Rtg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : **JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN;**  
Tempat lahir : Pai ;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kalo, Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;  
  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan;

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : **ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA ;**  
Tempat lahir : Natu-Sape ;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Maret 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Natu, Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;  
  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Nelayan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh ;

## Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;

## Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng didampingi oleh Penasihat Hukum nya yang bernama FRANSISKUS RAMLI, S.H. dan JANGGAT YANCE, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya Jalan, dengan alamat Jalan Satar Tacik Nomor 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 18 Mei 2016 dibawah register Nomor 28/ KS/ PID/ 2016/ PN.Rtg., sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 18Mei 2016, Nomor 57/ Pen.Pid/2016/PN.Rtg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18Mei 2016, Nomor 57/Pen.Pid/2016/ PN.Rtg, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN, DKK** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang – barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-20/RTENG/Ep.3/05/2016 tertanggal 8Juni 2016 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 8Juni 2016 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan **Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama Mempergunakan Suatu Bahan Peledak”** sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam Perkara No. 183/PUU/2019 Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat

Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN** dan dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGA** dengan pidana penjara selama **6(enam) Tahun** dengan dikurangkan selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN;
  - 1 (satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK;
  - 1 (satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru;
  - Uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);

#### ***Dirampas untuk Negara;***

- 2 (dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Bunding warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Bunding warna Biru;
- 2 (dua) Buah Dakor;
- 2 (dua) Pagasang sepatu katak;
- 2 (dua) Buah Kaca mata Selam;
- 2 (dua) Pak Korek api merk INDOKA;
- 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) Ikan Kambule yang telah Mati;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam;

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 4) Menetapkan agar **Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **ANGGARMAN HUSAIN** alias **ANGGA** yang di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Permohonan tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor bertuliskan "SINAR BULAN", uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) yang Dirampas untuk Negaradan 2 (dua) buah handphone Nokia yang Dirampas untuk dimusnahkan, serta memohon pula agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya oleh karena para terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

**Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula para terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi/Permohonan;**

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-20/RTENG/Ep.3/05/2016, tertanggal 17 Mei 2016 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN** alias **JUNAIDIN** alias **ADIMAN** , **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** bersama dengan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN** alias **ANGGARMAN** alias **ANGGA** , pada Hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Perairan Laut Sawu, Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah **tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**menguasai, membawa, mempunyai, menyediakan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA bersama dengan saksi FERDIN dan Saksi WAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau dengan tulisan Sinar Bulan, datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk menangkap ikan. Setibanya di wilayah perairan laut sawu tersebut, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung mengambil botol bir yang telah dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana satu rangkaian terdiri dari 2 (dua) buah botol bir sedangkan satu rangkaiannya lagi terdiri dari 3 (tiga) buah botol bir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu, setelah itu Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN mengambil dan menyalakan korek api kemudian membakar ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut setelah sumbunya menyala, terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut, tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara, setelah itu Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN mengambil lagi rangkaian botol bir kedua kemudian Terdakwa menyalakan korek apinya lalu membakar ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut, setelah sumbunya menyala Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut dan tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sementara pihak ke-2 adalah Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA terlihat ikan-ikan jenis Kambule mengapung di permukaan laut dalam kondisi mati yang disebabkan trauma fisik yang kuat sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sampel ikan, tanggal 10 Maret 2016 yang dilakukan oleh ALBERTUS SAMS, S.Pi, petugas pemeriksa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai. Setelah melihat ikan-ikan jenis kambule itu dalam kondisi mati terapung di atas permukaan air laut Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA langsung terjun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan Kambule yang telah mati tersebut, sedangkan Saksi FERDIN dan Saksi WAWAN tetap berada di atas perahu memegang kompresor dan memasukan ikan-ikan kambule yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA . Pada saat Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA bersama dengan Saksi FERDIN dan Saksi WAWAN sedang mengumpulkan ikan-ikan kambule tersebut, datanglah Saksi **ALIMUDIN**, Saksi **MUHAMAD SUYUDI**, Saksi **ARSEL LIUNIMA**, Saksi **BOLI GEMIAN USMAN**, dan Saksi **FRANSISKUS JANGGUT**, yang merupakan Anggota Tim Patroli Terpadu yang terdiri dari Petugas dari Polsek Satar Mese, Koramil 1612-07 Satar Mese, Satpol PP Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA, pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, Petugas Patroli Gabungan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan SINAR BULAN, 1 (satu) buah kompresor warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN, 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1 (satu) buah box tempat ikan warna biru; 2 (dua) buah dakor; 2 (dua) pasang sepatu katak; 2 (dua) buah kaca mata selam; 2 (dua) pak korek api merk indoka; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan 500 (lima) ratus ekor ikan kambule yang telah mati. Rangkaian botol bir yang telah diisi penuh dengan campuran bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu merupakan bahan peledak sebagaimana diterangkan oleh Saksi RUDY SILVESTER, SH., Anggota Brimob Subden 2 den B) yang menerangkan bahwa campuran antara pupuk urea dengan minyak tanah kemudian dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam botol bir dan kemudian diberikan sumbu anak korek api sebagai pemicu ketika sumbunya dibakar berpotensi untuk menghasilkan ledakan;

Perbuatan **Terdakwa I JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan**  
**Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias**  
**ANGGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) Undang-**  
**Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN** (pernah dihukum untuk perkara sejenis), *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan* bersama dengan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** , pada Hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Perairan Laut Sawu, Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA bersama dengan saksi FERDIN dan Saksi WAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau dengan tulisan Sinar Bulan, datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk menangkap ikan. Setibanya di wilayah perairan laut sawu tersebut, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung mengambil botol bir yang telah dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana satu rangkaian terdiri dari 2 (dua) buah botol bir sedangkan satu rangkaiannya lagi terdiri dari 3 (tiga) buah botol bir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu, setelah itu Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN mengambil dan menyalakan korek api kemudian membakar ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut setelah sumbunya menyala, terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut, tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara, setelah itu Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN mengambil lagi rangkaian botol bir kedua kemudian Terdakwa menyalakan korek apinya lalu membakar ujung sumbu dari rangkaian botol bir tersebut, setelah sumbunya menyala Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut dan tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara. Tidak lama setelah itu di atas permukaan air laut di sekitar perahu motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANGGARMAN alias ANGGA telah melakukan penyelundupan ikan-ikan Kambule mengapung di permukaan laut dalam kondisi mati yang disebabkan trauma fisik yang kuat sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sampel ikan, tanggal 10 Maret 2016 yang dilakukan oleh ALBERTUS SAMS, S.Pi, petugas pemeriksa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai. Setelah melihat ikan-ikan jenis kambule itu dalam kondisi mati terapung di atas permukaan air laut Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA langsung terjun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan Kambule yang telah mati tersebut, sedangkan Saksi FERDIN dan Saksi WAWAN tetap berada di atas perahu memegang kompresor dan memasukan ikan-ikan kambule yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA . Pada saat Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA bersama dengan Saksi FERDIN dan Saksi WAWAN sedang mengumpulkan ikan-ikan kambule tersebut, datanglah Saksi **ALIMUDIN**, Saksi **MUHAMAD SUYUDI**, Saksi **ARSEL LIUNIMA**, Saksi **BOLI GEMIAN USMAN**, dan Saksi **FRANSISKUS JANGGUT**, yang merupakan Anggota Tim Patroli Terpadu yang terdiri dari Petugas dari Polsek Satar Mese, Koramil 1612-07 Satar Mese, Satpol PP Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA , pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa, Petugas Patroli Gabungan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan SINAR BULAN, 1 (satu) buah kompresor warna merah merk SHARK, 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1 (satu) buah box tempat ikan warna biru; 2 (dua) buah dakor; 2 (dua) pasang sepatu katak; 2 (dua) buah kaca

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 2 (dua) perkara pidana merk indoka; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan 500 (lima) ratus ekor ikan kambule yang telah mati. Rangkaian botol bir yang telah diisi penuh dengan campuran bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu merupakan bahan peledak sebagaimana diterangkan oleh Saksi RUDY SILVESTER, SH., Anggota Brimob Subden 2 den B) yang menerangkan bahwa campuran antara pupuk urea dengan minyak tanah kemudian dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam botol bir dan kemudian diberikan sumbu anak korek api sebagai pemicu ketika sumbunya dibakar berpotensi untuk menghasilkan ledakan;

Perbuatan **Terdakwa I JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas suratdakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkansurat dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **ALI MUDIN**, keterangan saksi di bawah sumpah yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksipernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kasus pengebomanikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa kasus pengebomanikan yang saksi ketahui tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam15.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perairan Laut Sawudekat lampu mercusuar Lowok, Pulau

Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat kejadian saksi selaku operator speed boat inventaris Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kecamatan Satar Mese, sedang melakukan kegiatan patroli laut secara terpadu, yang terdiri dari beberapa anggota Polsek Satar Mese, Koramil 1612-07/ Satar Mese, dan beberapa anggota Satpol PP Kecamatan Satar Mese;
- Bahwa pada saat saksi dan team melaksanakan patroli terpadu di perairan laut Sawu menggunakan speed boat, saksi dan team mendengar ledakan bom dan melihat semburan air laut akibat ledakan bom tersebut dari jarak sekitar 300 meter yang di duga berasal dari sebuah perahu motor yang sedang mengapung di atas perairan laut Sawu, dekat mercusuar Lowok, pulau Mules, Desa Nuca Molas. Kemudian berselang 3 menit kemudian terjadi lagi ledakan yang kedua, kemudian saksi bersama team berusaha mendekati perahu motor tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan team mendekati perahu tersebut, saksi sempat melihat ada beberapa orang yang di duga melakukan pengeboman ikan tersebut turun dari atas perahu motor dan menyelam, beberapa saat kemudian muncul lagi ke permukaan laut yang di duga mengambil ikan-ikan yang mati akibat ledakan bom tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan team mendekat, perahu motor tersebut berusaha melarikan diri, kemudian saksi dan team langsung mengejar, dan akhirnya berhasil menangkap perahu motor tersebut dan ketikadiinterogasi para terdakwa mengakui bahwa ikan-ikanyang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, Mengetahui hal tersebut saksi dan team kemudian langsung membawa para terdakwa ke Polsek Satar Mese untuk diamankan;

- Bahwa yang ada di atas perahu tersebut selain para terdakwa adalah FERDIN dan WAWAN;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi dan team mengamankan barang bukti berupa sebuah perahu motor dengan tulisan "Sinar Bulan" dengan menggunakan dua buah mesin jenis domfen, 1 (satu) unit kompresor warna merah dengan tulisan Shark bergambar ikan hiu, 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah dakor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah sepatu katak, 2 (dua) pak korek api merk Indoka, box berisi ikan kambule yang sudah mati;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan pengejaran terhadap para terdakwa pengebomanikan, petugas dari Koramil 1612-07/ Satar Mese sempat mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas dan pasti jenis bom ikan apa yang di pakai oleh para terdakwa, karena pada saat penangkapan, bom ikan tersebut sudah habis terpakai;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **MUHAMAD SUYUDI, S.AP.**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2016, telah dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pengeboman ikan yang telah dilakukannya;

- Bahwa kasus pengeboman ikan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di perairan laut Sawu di dekat lampu mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi melihat atau menyaksikan kejadiannya secara langsung ketika saksi melakukan patroli team gabungan bersama dengansaudara ARSEL LIUNIMA, saudara ALIMUDIN, saudara USMAN BOLI, saudara FRANS JANGGUR, dan saudara TASHIL menggunakan speedboat milik Dinas Perikanan;
- Bahwa patroli yang saksi lakukan tersebut, berawal ketika saksi sebagai Kanit Intelkam Polsek Satar Mese sebelumnya sering mendapatkan informasi dari saudara BAKIR selaku sekretaris desa di Pulau Mules, Desa Nuca Molas bahwa ada yang telah melakukan pengeboman ikan di sekitar perairan laut Sawu dekat lampu mercusuar Lowok Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat patroli tersebut saksi mendengardan melihat ada 2 (dua) kali ledakan bom ikan di perairan laut Sawu dekat lampu mercusuar Lowok Pulau Mules, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan melihat dan mendengar ledakan pertama dari jarak kurang lebih 500 meter dan ledakan bom ikan yang kedua dari jarak kurang lebih 300 meter;
- Bahwa saksi melihat pada saat terjadinya ledakan bom ikan tersebut, air laut juga ikut menyembur ke atas, selanjutnya saksi dan team patroli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengejaran dengan menggunakan

speedboat;

- Bahwa pada saat saksi dan team patroli gabungan melakukan pengejaran, team gabungan sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan para terdakwa pengeboman ikan;
- Bahwa setelah melakukan pengejaran tersebut akhirnya para terdakwa berhenti dan mematikan mesinnya, selanjutnya team gabungan langsung masuk ke dalam perahu tersebut lalu melakukan pengeledahan isi perahu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, di dalam perahu motor tersebut ditemukan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa ANGGARMAN, Terdakwa JUNAIDIN USMAN, saudara FERDIN dan saudara WAWAN;
- Bahwa saat itu team gabungan juga menemukan ikan kambule yang telah mati dalam box, kompresor warna kuning, 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah bunding warna hijau, 2 (dua) bunding warna hitam, satu buah box besar warna hijau ukuran kurang lebih 2 meter x 3 meter;
- Bahwa pada saat para terdakwa diinterogasi, para terdakwa menjawab mendapatkan ikan-ikan tersebut menggunakan bom rakitan;
- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan pengeledahan di dalam perahu motor tersebut, tidak ditemukan alat untuk memancing atau pukat ikan;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku membawa 5 (lima) botol bir yang berisikan bom ikan yang terbuat dari pupuk ureadi campur minyak tanah kemudian di jemur kering dan dimasukkan ke dalam botol bir tersebut, lalu diberi sumbu yang berisikan anak korek api untuk pemicu ketika dibakar, dan setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibakar maka seketika itu dibuang ke dalam air

kemudian bom ikan tersebut akan meledak;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, peledak yang pertama menggunakan 3 (tiga) botol bir berisikan bahan peledak yang diikat menjadisaatu, sedangkan yang kedua menggunakan 2 (dua) botol bir berisikan bahan peledak yang diikat menjadisaatu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **ARSEL LIUNIMA**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua;
- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pengeboman ikan;
- Bahwa pengeboman ikan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di perairan Laut Sawu tepatnya di Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saksi melihat atau menyaksikan secara langsung;
- Bahwa selain saksi yang melihat atau menyaksikan kejadiannya adalah saudara MUHAMAD SUYUDI, saudara ALIMUDIN, saudara USMANBOLI, saudara FRANS JANGGUR dan saudara TASHIL;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika saksi dan teman-teman saksi tersebut melakukan patroli team gabungan yang terdiri dari anggota polsek Satar Mese, anggota Koramil, dari Kasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Satar Mese dan Kasi Tramtib Satar

MeseBaratsertadari dinas Perikanan dan

KelautanKabupatenManggarai menggunakan speedboat;

- Bahwa ketika saksi bersama team gabungan melakukan patroli, saksi mendengar ledakan bom ikan di perairan Laut Sawu yaitu yang pertama dari jarak kurang lebih 500 meter dan yang kedua dari jarak kurang lebih 300 meter;
- Bahwa pada saat terjadinya ledakan bom ikan tersebut, saksi juga melihat air laut tersembur ke atas;
- Bahwa setelah saksi dan team gabungan melihat para terdakwa, maka saksi dan team Patroli Gabungan langsung melakukan pengejaran menggunakan speedboat, saat itu team gabungan sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan para terdakwa;
- Bahwa setelah para terdakwa menghentikan perahu motornya, kemudian saksi dan team langsung masuk ke dalam perahu motor tersebut lalu melakukan pengeledahan, saat itu saksi dan team menemukan ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa ANGGARMAN, terdakwa JUNAIDINUSMAN, saudara FERDIN dan saudara WAWAN;
- Bahwa saksi dan team juga menemukan ikan kambule, alat kompresor warna kuning, beserta 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah bunding warna hijau, 2 (dua) bunding warna hitam, 1 (satu) buah box besar warna hijau ukuran kurang lebih 2 meter x 3 meter;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, para terdakwa mengaku mendapatkan ikan kambule tersebut menggunakan bahan peledak;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan saksi dan team tidak menemukan alat pancing ataupun pukat ikan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut tidak ada

ditemukan bom ikan, namun para terdakwa mengaku membawa 5 (lima) botol bir yang berisikan bom ikan yang terbuat dari pupuk urea di campur minyak tanah kemudian di jemur kering dan dimasukkan ke dalam botol bir lalu di beri sumbu berisi anak korek api sebagai pemicu ketika dibakar sumbunya dan setelah sumbunya tersebut dibakar lalu dibuang ke laut dan akhirnya meledak;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan ketika melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi **BOLI GEMIAN USMAN**, keterangan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pengeboman ikan;
- Bahwa pengeboman ikan yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di perairan Laut Sawu di dekat Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya ketika melakukan Kegiatan Patroli Laut secara Terpadu, yang terbentuk dalam satu Team terdiri dari beberapa anggota Polsek Satar Mese dan Koramil 1612-07/ Satar Mese;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi melakukan patroli tersebut, saksi dan team

mendengar ledakan bom dan melihat semburan air laut akibat ledakan bom tersebut dari jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter yang di duga berasal dari sebuah perahu motor yang sedang mengapung di atas perairan laut Sawu, dekat Mercusuar Lowok, dan berselang 3 (tiga) menit kemudian kembali terjadi ledakan yang kedua;

- Bahwa mengetahui ada ledakan tersebut kemudian saksi bersama team mendekati perahu motor tersebut, saat itu saksi juga sempat melihat ada beberapa orang turun dari atas perahu motor kemudian menyelam dan beberapa saat kemudian muncul lagi ke permukaan laut untuk mengambil ikan-ikan yang mati akibat ledakan bom tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan team sudah dekat, perahu motor tersebut melarikan diri kemudian saksi dan team langsung mengejarnya dan akhirnya berhasil menangkapnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, para terdakwa mengakui bahwa ikan-ikan yang berada di dalam perahu tersebut di peroleh dengan cara di bom, mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan team langsung membawa para terdakwa ke Polsek Satar Mese;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengeboman ikan tersebut menggunakan alat angkut berupa sebuah perahu motor dengan tulisan "Sinar Bulan", dengan menggunakan dua buah mesin jenis domfen, dan alat bantu lain berupa 2 (satu) unit Kompresor Warna merah dengan tulisan Shark bergambar ikan Hiu, yang di lengkapi dengan 2 (dua) rol selang, 2 (dua) buah dakor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah sepatu katak, dan 2 (dua) pak korek api merk Indoka, namun pada saat itu bom ikan semuanya sudah terpakai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan adalah barang bukti ketika saksi

melakukan penangkapan terhadap para ter

- dakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan

benar ;

5. Saksi **FRANSISKUS JANGGUT, S.IP**, keterangan saksi di bawah sumpah

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pengeboman ikan;
- Bahwa pengeboman ikan yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di perairan laut Sawu di dekat Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama 5 (lima) orang rekan lain yang tergabung dalam team patroli rutin terpadu di perairan Laut Sawu;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa berusaha melarikan diri, namun saksi dan team langsung melakukan pengejaran disertai dengan tembakan peringatan sebanyak 4 (empat) kali, dan berselang 15 (lima belas) menit kemudian, tim berhasil menangkap para terdakwa;
- Bahwa saat itu para terdakwa menggunakan alat angkut berupa sebuah perahu motor dengan tulisan "Sinar Bulan", dan menggunakan dua buah mesin jenis domfen, dan alat bantu lain berupa 1 (satu) unit Kompresor warna merah dengan tulisan Shark

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang di lengkapi dengan 2 (dua) rol selang , 2

(dua) buah dakor, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah sepatu katak, dan 2 (dua) pak korek api merk Indoka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas dan pasti jenis bom ikan apa yang di pakai oleh para terdakwa, karena pada saat penangkapan, bom ikan tersebut sudah habis terpakai;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut saksi dan team juga melihat ada sejumlah ikan bercampur batangan es yang terisi dalam sebuah box berukuran 2x3 meter dan tingginya sekitar 150 cm, yang mana berdasarkan pengakuan para terdakwa ikan-ikan tersebut didapat menggunakan bom ikan;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti ketika saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi **WAWAN**, keterangan saksi tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa para terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pengeboman ikan;
- Bahwa pengeboman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di perairan Laut Sawu tepatnya di dekat Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan pengeboman ikan tersebut adalah terdakwa JUNAIDIN dan terdakwa ANGGARMAN, sedangkan saksi hanya ikut di dalam perahu motor para terdakwa;

- Bahwa para terdakwa melakukan pengeboman ikan tersebut menggunakan bom ikan yang di rakit menggunakan botol bir yang berisi bubuk urea yang telah tercampur dengan minyak tanah lalu dikeringkan, kemudian diberi sumbu yang telah tercampur dengan bubuk korek api, lalu sumbu tersebut dibakar kemudian bom rakitan tersebut di buang ke laut dan akhirnya meledak;
- Bahwa pada saat bom rakitan tersebut di buang ke laut bom tersebut langsung mengeluarkan suara ledakan, dan saat itu ikan langsung mati dan terapung di atas laut, kemudian para terdakwa langsung menyelam menggunakan selang kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana para terdakwa memperoleh bom ikan rakitan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu para terdakwa membawa dan meledakkan 5 (lima) botor bir yang telah dirakit menjadi bom ikan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama para terdakwa berangkat dari pelabuhan Sape menggunakan perahu motor milik terdakwa JUNAIDIN yang bertuliskan "sinar bulan" pada hari Senin tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 02.00 Wita, dan setelah tiba di perairan laut sawu pada pukul 13.00 Wita, kemudian saksi dan para terdakwa berkeliling mencari tempat bermainnya ikan dan setelah ketemu, para terdakwa lalu melakukan pemboman ikan;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang dipakai oleh para terdakwa melakukan kejahatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan

benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa ahli yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Ahli **ALBERTUS ZAMS, S.Pi**, keterangan ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeboman ikan;
- Bahwa ahli bekerja pada Kantor Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan sebagai Kepala Seksi Bina Usaha dan Penangkapan yang bertugas mendata dan melakukan pembinaan usaha di bidang kelautan, bidang penangkapan ikan, kegiatan di pasar ikan, dan mendata pembangunan di pasar ikan;
- Bahwa penangkapan ikan di laut menggunakan bom rakitan di larang oleh undang-undang;
- Bahwa setelah penyidik membawa sampel barang bukti berupa ikan kambule yang telah mati ke Kantor Dinas Perikanan kelautan dan Peternakan Kabupaten Manggarai, ahli bersama Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Laut saudara Ir. GANDI VITUS melakukan pemeriksaan terhadap sampel bangkai ikan tersebut yang hasil pemeriksaannya adalah : Kulit ikan Rusak, Kulit ikan terkelupas pada beberapa bagian, daging ikan lunak dan hancur, bagian dibawah tutup insang tampak membiru, organ dalam hancur, mata ikan memutih, dan pendarahan pada mocusa (selaput mata ikan), dan kornea mata, dan keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa sampel ikan tersebut mati di sebabkan trauma fisik yang kuat;
- Bahwa penangkapan ikan menggunakan bom rakitan di larang oleh undang-undang, karena dampak dari penangkapan ikan menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bisa merusak terumbu karang, hal mana telur ikan yang menempel pada terumbu karang juga akan mati, serta merusak ekosistem laut;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak tau;

2. Ahli **RUDY SILVESTER, SH**, keterangan ahli di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeboman ikan;
- Bahwa ahli mengetahui bahwa bahan peledak terdiri dari powder, explosive atau bahan peledak, switching dan inisiator;
- Bahwa jenis pupuk yang sering dipergunakan sebagai campuran bahan peledak adalah jenis pupuk ammonium nitrat;
- Bahwa selain pupuk ammonium nitrat, pupuk yang sering digunakan sebagai campuran bahan peledak adalah pupuk urea;
- Bahwa untuk pupuk ammonium nitrat tidak perlu dicampur dengan bahan lain, cukup digandeng dengan detonator buatan jenis nonel dan ditambah dengan sumbu api akan menghasilkan ledakan dahsyat, sedangkan untuk pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan kemudian diberi sumbu bisa juga menghasilkan ledakan tetapi tidak sedahsyat pupuk ammonium nitrat;
- Bahwa bom ikan yang dirakit oleh Para Terdakwa dengan menggunakan pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah dan dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam wadah berupa botol bir dan diberikan sumbu anak korek api untuk pemicu ketika dibakar, bisa menghasilkan ledakan karena pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah itu termasuk bahan untuk membuat bom;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan

tidak tau;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Sampel Ikan, Tanggal 10 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Albertus Zams S.Pi, Petugas pemeriksa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai, telah melakukan pemeriksaan terhadap ikan laut *Lethrinus spp* (kambule), dengan hasil pemeriksaan:

1. Kulit ikan rusak;
2. Sisik ikan terkelupas pada beberapa bagian;
3. Daging ikan lunak dan hancur;
4. Bagian di bawah tutup insang tampak membiru;
5. Organ dalam hancur;
6. Mata ikan memutih dan pendarahan pada mucosa (selaput mata ikan) dan kornea mata;

Keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa sampel ikan tersebut mati disebabkan adanya trauma fisik yang kuat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN;
- 1 (satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK;
- 2 (dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning;
- 1 (satu) Buah Bunding warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Bunding warna Biru;
- 1 (satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- 2 (dua) Pasang sepatu katak;
- 2 (dua) Buah Kaca mata Selam;
- 2 (dua) Pak Korek api merk INDOKA;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam;
- 20(dua puluh) ekor ikan kambule kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus ikan kambule yang telah mati);
- Uang senilai Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) hasil pelelangan ikan kambule sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) ekor;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara dan aturan yang sah untuk itu, dan setelah diperlihatkan dihadapan persidangan, mereka para saksi maupun para terdakwa telah mengenali barang-barang bukti tersebut sebagai barang yang berkaitan dengan peristiwa pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwaselanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yaitu :

## **Terdakwa I :**

**JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwapernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pengeboman ikan;
- Bahwa pengeboman ikan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di dekat Lampu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar

Mese Barat, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa bersamadengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA bersama dengan saudara FERDIN dan saksi WAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor, datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di dekat Lampu Mercusuar Lowok, setibanya di lokasi tersebut, terdakwa langsung mengambil botol bir yang telah dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana satu rangkaian terdiri dari 2 (dua) buah botol bir sedangkan satu rangkaiannya lagi terdiri dari 3 (tiga) buah botol bir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu, selanjutnya terdakwa menyalakankorek api kemudian membakar ujung sumbu dari rangkian botol bir tersebut kemudian langsung melemparnya ke dalam laut, dan tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara;
- Bahwa terdakwa melemparkan botol bir yang berisi rangkaian bahan peledak tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah terjadinya ledakan tersebut tidak lama kemudian di atas permukaan air laut di sekitar perahu motor yang terdakwa tumpangi terlihat ikan-ikan jenis kambulem mengapung di permukaan laut dalam kondisi mati, selanjutnya terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA langsung terjun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan kambule yang telah mati tersebut, sedangkan saudara FERDIN dan saksi WAWAN tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada pada perahu memegang selang kompresor dan memasukan

ikan-ikan tersebut ke dalam box;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA, saudara FERDIN dan saksi WAWAN sedang mengumpulkan ikan-ikan kambule tersebut, datanglah petugasgabungan yang sedang patroli dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas Patroli Gabungan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan SINAR BULAN, 1 (satu) buah kompresor warna merah merk SHARK, 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1 (satu) buah box tempat ikan warna biru; 2 (dua) buah dakor; 2 (dua) pasang sepatu katak; 2 (dua) buah kaca mata selam; 2 (dua) pak korek api merk indoka; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan 500 (lima ratus) ekor ikan kambule yang telah mati;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

### Terdakwa II :

**ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pengeboman ikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggeboran ikan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di dekat Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa kejadiannya berawalketika terdakwa bersamadengan Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN, saudara FERDIN dan saksi WAWAN dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor, datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di dekat Lampu Mercusuar Lowok, setibanya di lokasi tersebut, terdakwa langsung mengambil botol bir yang telah dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana satu rangkaian terdiri dari 2 (dua) buah botol bir sedangkan satu rangkaian lainnya lagi terdiri dari 3 (tiga) buah botolbir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu, selanjutnya terdakwa menyalakankorek api kemudian membakar ujung sumbu dari rangkian botol bir tersebut kemudian langsung melemparnya ke dalam laut, dan tidak lama setelah itu terdengar suara ledakan yang sangat keras dan semburan air laut ke udara;
- Bahwa terdakwa melemparkan botol bir yang berisi rangkaian bahan peledak tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah terjadinya ledakan tersebut tidaklama kemudian di atas permukaan air laut di sekitar perahu motor yang terdakwa tumpangi terlihat ikan-ikan jenis kambule mengapung di permukaan laut dalam kondisi mati, selanjutnya terdakwabersama dengan Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung terjun ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan ikan-ikan kambule yang telah mati tersebut, sedangkan saudara FERDIN dan saksi WAWAN tetap berada di atas perahu memegang selang kompresor dan memasukan ikan-ikan tersebut ke dalam box;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Terdakwa I. JUN Aidin USMAN alias JUN Aidin alias ADIMAN, saudara FERDIN dan saksi WAWAN sedang mengumpulkan ikan-ikan kambule tersebut, datangnya petugas gabungan yang sedang patroli dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa I. JUN Aidin USMAN alias JUN Aidin alias ADIMAN;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas Patroli Gabungan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan SINAR BULAN, 1 (satu) buah kompresor warna merah merk SHARK, 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1 (satu) buah box tempat ikan warna biru; 2 (dua) buah dakor; 2 (dua) pasang sepatu katek; 2 (dua) buah kaca mata selam; 2 (dua) pak korek api merk indoka; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan 500 (limaratus) ekor ikan kambule yang telah mati;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3122/Pdt/2016/PT.3/Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar Pukul 15.00

Wita, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersamadengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA, saksi WAWAN dan saudara FERDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau bertuliskan "Sinar Bulan", datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di dekat Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai untuk menangkap ikan;

- Bahwa benar setibanya di wilayah perairan laut Sawu tersebut, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung mengambil botol biryang dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana satu rangkaian terdiri dari 2 (dua) buah botol bir sedangkan satu rangkaiannya lagi terdiri dari 3 (tiga) buah botol bir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung dari rangkaian tersebut telah diberi sumbu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN menyalakan korek api kemudian membakar ujung sumbu dari rangkian botol bir tersebut dan setelah sumbunya menyala, terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut, dan tidak lama kemudian terdengar suara ledakan yang sangat keras disertai dengan semburan air laut ke udara;
- Bahwa benar Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA meledakkan botol bir berisi bahan peledak tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar tidak lama setelah ledakan tersebut, di atas permukaan air laut di sekitar perahu motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANGGARMAN alias ANGGA terlihat ikan-ikan jenis kambule yang mengapung

di permukaan laut dalam kondisi mati;

- Bahwa benar kematian ikan jenis kambule tersebut disebabkan trauma fisik yang kuat sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sampel ikan, tanggal 10 Maret 2016 yang dilakukan oleh ALBERTUS SAMS, S.Pi, petugas pemeriksa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar setelah melihat ikan-ikan jenis kambule itu dalam kondisi mati terapung di atas permukaan air laut selanjutnya Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA langsung terjun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan kambule yang telah mati tersebut, sedangkan saksi WAWAN dansaudara FERDIN tetap berada di atas perahu memegang selang kompresor sambil memasukan ikan-ikan kambule yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA ke dalam box ikan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA, saksi WAWAN dansaudara FERDIN sedang mengumpulkan ikan-ikan kambule tersebut, datanglah saksi ALIMUDIN, saksi MUHAMAD SUYUDI, saksi ARSEL LIUNIMA, saksi BOLI GEMIAN USMAN, dan saksi FRANSISKUS JANGGUT, yang merupakan Anggota Tim Patroli Terpadu yang terdiri dari Petugas dari Polsek Satar Mese, Koramil 1612-07 Satar Mese, Satpol PP Kecamatan Satar Mese dan Kecamatan Satar Mese Barat, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa,

Petugas Patroli Gabungan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau putih dengan tulisan SINAR BULAN, 1 (satu) buah kompresor warna merah merk SHARK, 2 (dua) buah selang kompresor warna kuning, 1 (satu) buah bunding warna hijau, 1 (satu) buah bunding warna biru, 1 (satu) buah box tempat ikan warna biru; 2 (dua) buah dakor; 2 (dua) pasang sepatu katak; 2 (dua) buah kaca mata selam; 2 (dua) pak korek api merk indoka; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 105 warna hitam; 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1280 warna hitam dan 500 (lima ratus) ekor ikan kambule yang telah mati;

- Bahwa benar rangkaian botol bir yang telah diisi penuh dengan campuran bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu merupakan bahan peledak sebagaimana diterangkan oleh saksi Ahli bernama RUDY SILVESTER, SH., Anggota Brimob Subden 2 den B yang menerangkan bahwa campuran antara pupuk urea dengan minyak tanah kemudian dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam botol bir dan kemudian diberikan sumbu anak korek api sebagai pemicu ketika sumbunya dibakar berpotensi untuk menghasilkan ledakan;
- Bahwa benar bahan peledak yang digunakan oleh para Terdakwa merupakan bahan peledak yang berasal dari pupuk amonium Nitrat;
- Bahwa benar tindakan para tersebut dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain putusan Menimbang, bahwa selain Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah para terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah para terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

**Ke-Satu** : Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal1 ayat (1)Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**Atau**

**Ke-Dua**: Perbuatan para terdakwa melanggar Pasal187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI didasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan terhadap uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan Ke-Satuyaitu perbuatan para terdakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Tanpa hak"
3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia";
4. Unsur "Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";
5. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

### Ad 1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN** dan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGAY** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Para Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum ;

### Ad 2. Unsur "Tanpa hak";

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak" mengandung pengertian sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens andersrecht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yaitu saksi ALI MUDIN, saksi MUHAMAD SUYUDI, saksi ARSEL LIUNIMA, saksi BOLI GEMIAN USMAN, saksi FRANSISKUS JANGGUT, S.Ip, saksi WAWAN, Keterangan ahli ALBERTUS ZAMS, Keterangan Ahli RUDY SILVESTER, SH. dan keterangan Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA, serta dihubungkan dengan surat dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA, saksi WAWAN dan saudara FERDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau bertuliskan "Sinar Bulan", datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di dekat Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dengan maksud untuk menangkap ikan mempergunakan bahan peledak berupa campuran antara Pupuk Urea dan minyak tanah yang telah dikeringkan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimasukkan ke dalam bom yang diberi sumbu sebagai pemicunya sehingga menjadi sebuah bom ikan. Selanjutnya para terdakwa membakar sumbu yang terdapat pada ujung botol bir tersebut kemudian membuangnya ke laut sehingga menimbulkan ledakan yang sangat keras disertai dengan semburan air laut ke udara, dan tidak lama kemudian di atas permukaan air laut di sekitar perahu motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I. JUN Aidin Usman alias JUN Aidin alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA terlihat ikan-ikan jenis kembang mengapung ke atas permukaan laut dalam keadaan sudah mati. Hal mana dalam menggunakan rangkaian bahan peledak tersebut para terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan bahan peledak, sehingga para terdakwa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 3. Unsur "*Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Mempergunakan*" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menggunakan/memakai (alat, perkakas); mengambil manfaatnya; melakukan sesuatu dengan : tidak boleh kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yaitu saksi ALI MUDIN, saksi MUHAMAD SUYUDI, saksi ARSEL LIUNIMA, saksi BOLI GEMIAN USMAN, saksi FRANSISKUS JANGGUT, S.Ip, saksi WAWAN, Keterangan ahli ALBERTUS ZAMS, Keterangan Ahli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANGGARMAN alias ANGGA terlihat ikan-ikan jenis kambule mengapung di permukaan laut dalam kondisi sudah mati, Dengan demikian jelas bahwa Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA telah memakai sarana bahan peledak yang terdiri dari materi pupuk urea dicampur dengan minyak tanah kemudian dikeringkan lalu dimasukkan ke dalam botol bir kemudian diberi sumbu sebagai pemicunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mempergunakan*" telah terpenuhi menurut hukum ;

#### Ad 4. Unsur "*Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian "*Bahan peledak*" secara umum adalah bahan/zat yang berbentuk cair, padat, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas/ benturan, gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung amat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberikan pengertian : "*bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl.234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi*";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi WAWAN, Keterangan Ahli RUDY SILVESTER, SH., dan Keterangan Ahli ALBERTUS ZAMS, Surat serta keterangan Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa campuran antara pupuk urea dan minyak tanah yang telah dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam botol bir, lalu diberi sumbu sebagai pemicunya kemudian dinyalakan menggunakan korek api lalu segera dilemparkan ke laut kemudian menimbulkan ledakan yang besar disertai dengan semburan air laut ke udara sehingga mengakibatkan ikan-ikan jenis kambule mengapung di permukaan laut dalam kondisi mati yang disebabkan trauma fisik yang kuat sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sampel ikan, tanggal 10 Maret 2016 yang dilakukan oleh ALBERTUS SAMS, S.Pi, petugas pemeriksa pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Manggarai. Sehingga campuran antara pupuk urea dan minyak tanah yang telah dikeringkan kemudian dimasukkan ke dalam botol bir, lalu diberi sumbu sebagai pemicunya kemudian dinyalakan menggunakan korek api, menurut keterangan Ahli RUDY SILVESTER, SH. termasuk dalam kategori bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*bahan peledak*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 5. Unsur "*Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*" :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah yang dimaksud dengan orang yang melakukan perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau orang yang turut melakukan (*mede pleger*) atau dalam penyertaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia lebih dari seseorang baik bertindak sendiri diri atau bersama sama secara bersekutu, masing masing menyadari perbuatannya serta akibat akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidanganyang diperoleh dari keterangan para saksi yaitu saksi ALI MUDIN, saksi MUHAMAD SUYUDI, saksi ARSEL LIUNIMA, saksi BOLI GEMIAN USMAN, saksi FRANSISKUS JANGGUT, S.Ip, saksi WAWAN, Keterangan ahli ALBERTUS ZAMS, Keterangan Ahli RUDY SILVESTER, SH.dan keterangan Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA, serta dihubungkan dengan surat dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016, sekitar Pukul 15.00 Wita, Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA, saksi WAWAN dan saudara FERDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu motor berwarna hijau bertuliskan "Sinar Bulan", datang dari perairan Bima menuju ke wilayah perairan Laut Sawu, tepatnya di dekat Lampu Mercusuar Lowok, Pulau Mules, Desa Nuca Molas, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dengan maksud untuk menangkap ikan menggunakan botol bir yang telah dirangkai menjadi 2 (dua) rangkaian, dimana pertama terdiri dari 2 (dua) buah botol bir sedangkan rangkaian kedua terdiri dari 3 (tiga) buah botol bir yang telah diisi penuh dengan bahan kimia berupa pupuk urea yang dicampur dengan minyak tanah yang telah dikeringkan dimana ujung rangkaian tersebut telah diberi sumbu, setelah itu Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN menyalakan korek api kemudian membakar ujung sumbu dari rangkian botol bir tersebut setelah sumbunya menyala, terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung melemparkannya ke dalam laut, dan tidak lama kemudian terdengar suara ledakan yang sangat keras disertai dengan semburan air laut ke udara, setelah itu Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN kembali mengambil rangkaian botol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN langsung melemparkan rangkaian botol bir tersebut ke dalam laut dan tidak lama kemudian terdengar suara ledakan yang sangat keras disertai dengan semburan air laut ke udara;

Menimbang, bahwa setelah ledakan tersebut, di atas permukaan air laut di sekitar perahu motor yang ditumpangi oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN dan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA terlihat ikan-ikan jenis kambule yang mengapung di permukaan laut dalam kondisi mati, kemudian Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA langsung terjun ke dalam laut untuk mengumpulkan ikan-ikan kambule yang telah mati tersebut, sedangkan saksi WAWAN dan saudara FERDIN tetap berada di atas perahu memegang selang kompresor sambil memasukan ikan-ikan kambule yang berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN bersama dengan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA ke dalam box ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas menerangkan bahwa Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN merupakan pembuat langsung bom ikan tersebut, karena Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN lah yang meracik bahan peledak yang terdiri dari campuran pupuk urea dan minyak tanah yang dikeringkan kemudian di masukan ke dalam botol lalu diberi sumbu sebagai pemicunya, kemudian menyalakah sumbu rangkaian bahan peledak tersebut untuk kemudian dibuang ke laut yang mengakibatkan terjadinya ledakan dan semburan air laut ke atas serta mengakibatkan ikan-ikan jenis kambule mati yang diakibatkan trauma fisik yang kuat, sedangkan Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA bekerja sama dengan Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN untuk mencari tempat dan lokasi penggunaan rangkaian bahan peledak tersebut serta ikut menyelam ke laut untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan kepada pengadilan yang sudah mati tersebut, hal mana para Terdakwa menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan*" juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Ke-Satu Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang di dapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Ke-Satu Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ke-Satu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama mempergunakan bahan peledak*";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban para terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri para terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang meringankan pidana terdakwa yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini :

### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak kelestarian ekosistem biota laut;
- Terdakwa I. JUN Aidin USMAN alias JUN Aidin alias ADIMAN mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa I. JUN Aidin USMAN alias JUN Aidin alias ADIMAN saat ini masih dalam masa bebas bersyarat dengan masa percobaan sampai dengan Tanggal 03 September 2017;

### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa II. ANGGARMAN HUSAIN alias ANGGARMAN alias ANGGA belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri para terdakwa dan Negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya para terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri para terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap barang - barang bukti yang diajukan dipersidangan terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu antara surat tuntutan Penuntut Umum dengan *pledoi*/permohonan dari Penasihat Hukum para terdakwa, mencermati hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang hasil dari pelelangan 480 (empat ratus delapan puluh) ekor ikan kambule yang didapat dari hasil tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dan 20 (dua puluh) ekor ikan kering hasil penyisihan dari 500 (lima ratus) ekor (480 ekor telah dilelang) sebagaimana ditentukan dalam pasal 45 ayat (1), (2), (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana pengeboman yang dilakukan para terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain, maka secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN; 1 (satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK; 1 (satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru; 2 (dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning; 1 (satu) Buah Bunding warna Hijau; 1 (satu) Buah Bunding warna Biru; 2 (dua) Buah Dakor; 2 (dua) Pasang sepatu katak; 2 (dua) Buah Kaca mata Selam; 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam; 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam;

Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat/ perlengkapan yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam usaha mata pencahariannya sebagai nelayan; Se jauh pengamatan Majelis terhadap uraian surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta di persidangan serta memperhatikan seluruh uraian pembuktian terhadap perkara ini sebagaimana termuat lengkap di atas, Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 10/Pdt/2018/PT.3/MS/2018 “Secara bersama-sama mempergunakan bahan

*peledak*”; Bahwa bersumber pada keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, Majelis tidak mendapati alasan hukum yang cukup, sah, dan patut sebagai dasar pertimbangan untuk dapat menetapkan barang barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sebagaimana pandangan Penuntut Umum dalam surat tuntutan terkecuali apabila peristiwa hukum sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dirumuskan juga sebagai suatu perbuatan pidana *illegal fishing* yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Bahwa dalam setiap proses penegakan hukum, segala upaya paksa berupa perampasan hak kebendaan dari milik perorangan menjadi milik Negara haruslah didasarkan pada tata cara yang patut dan alasan yang sah secara hukum, hal ini bertujuan untuk menghindar terjadinya *abuse of process* dan *abuse of discretion* dalam suatu proses penyelesaian suatu perkara, khususnya perkara *a quo*; Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan agar barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. JUNAIDIN USMAN alias JUNAIDIN alias ADIMAN;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa :2 (dua) Pak Korek api merk INDOKA adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung oleh Para Terdakwa sebagai penyulut/ sumbu untuk menyalakan bahan peledak sebagaimana telah terbukti dalam perkara *a quo* dan guna menghindari agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan sejenis maka secara hukum cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan agar barang barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 222/Pg/2019/PT.3/KMA/2019. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa ;

Mengingat semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN** alias **JUNAIDIN** alias **ADIMAN** dan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN** alias **ANGGARMAN** alias **ANGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama mempergunakan bahan peledak**" sebagaimana dalam dakwaan Ke-Satu;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **JUNAIDIN USMAN** alias **JUNAIDIN** alias **ADIMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan Terdakwa II. **ANGGARMAN HUSAIN** alias **ANGGARMAN** alias **ANGGA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
    - Uang senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);
    - 20 (dua puluh) ekor ikan kering yang disisihkan dari 500 (lima ratus) ikan kambule yang telah mati;
- Dirampas untuk Negara;**
- 2 (dua) Buah Selang Kompresor Warna Kuning;
  - 1 (satu) Buah Bundling warna Hijau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Dakor;
- 2 (dua) Pasang sepatu katak;
- 2 (dua ) Buah Kaca mata Selam;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 105 Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Hp merk Nokia type 1280 warna Hitam
- 1 (satu) Unit Perahu Motor berwarna Biru Putih, dengan tulisan SINAR BULAN;
- 1 (satu) Buah Kompresor warna Merah merk SHARK;
- 1 (satu) Buah Boks tempat Ikan Warna Biru;

**Dikembalikan kepada JUN Aidin Usman alias JUN Aidin alias Adiman;**

- 2 (dua) Pak Korek api merk INDOKA;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada diripara terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Jumat**, tanggal **17 Juni 2016**, oleh kami :**RICHMOND P.B. SITOROES, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDAGDE SURYALAKSANA, SH.** Dan **PUTU GDE N.A. PARTHA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2016**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, A.md.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai sertadihadapan paraterdakwa dan Penasihat Hukum para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH. RICHMOND P.B. SITOROES, SH., MH.**

ttd

**PUTU GDE N.A. PARTHA, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**HEDWIG I. WATTIMENA, A.md.**

**Untuk Turunan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Ruteng**

**OBED LIUNOKAS, SH,-**

**NIP 19601021 198311 1 001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)